

SKRIPSI
STRATEGI PENANGGULANGAN KREDIT MACET DI
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT PADANG LUWIH



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I WAYAN EDI ARTAWAN
NIM : 2415664111

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

STRATEGI PENANGGULANGAN KREDIT MACET DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PADANG LUWIH

**I WAYAN EDI ARTAWAN
2415664111**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Kredit macet merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) karena dapat mengganggu likuiditas, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mengancam keberlanjutan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kredit macet, memahami prosedur pemberian kredit, serta mengeksplorasi strategi penanggulangan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Padang Luwih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengurus LPD serta studi dokumentasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet terjadi karena beberapa faktor, antara lain kegagalan usaha debitur, ketidaksesuaian jumlah pinjaman dengan kemampuan pembayaran, serta rendahnya disiplin dan tanggung jawab debitur. Prosedur pemberian kredit di LPD telah mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), meskipun praktiknya masih dipengaruhi oleh kedekatan sosial budaya masyarakat adat. Strategi penanggulangan kredit macet dilakukan secara bertahap, mulai dari komunikasi persuasif, pemberian surat peringatan (SP1, SP2, SP3), restrukturisasi kredit, hingga pelibatan sanksi sosial melalui lembaga adat. Pendekatan ini dinilai cukup efektif karena sesuai dengan karakteristik masyarakat Bali yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan ketelitian dalam seleksi debitur, penguatan pengawasan kredit, serta dukungan regulasi daerah untuk memperkuat mekanisme penyitaan agunan.

Kata Kunci : Kredit Macet, LPD, Prinsip 5C, Restrukturisasi, Surat Peringatan, Strategi Penanggulangan

***STRATEGY FOR OVERCOMING BAD DEBS IN THE PADANG
LUWIH TRADITIONAL VILLAGE CREDIT INSTITUTION
(LPD)***

**I WAYAN EDI ARTAWAN
2415664111**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Non-performing loans (NPL) are one of the major challenges faced by Village Credit Institutions (LPD) as they may disrupt liquidity, reduce public trust, and threaten institutional sustainability. This study aims to identify the factors causing credit default, examine the credit provision procedures, and explore the strategies implemented by LPD Desa Adat Padang Luwih to overcome non-performing loans. The research employed a qualitative approach with data collected through in-depth interviews with LPD management and documentation of financial reports. The findings indicate that credit default is mainly caused by business failure of debtors, mismatch between loan amount and repayment capacity, and the lack of discipline and responsibility among borrowers. The credit provision procedure has applied the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition), although its implementation is still influenced by social and cultural proximity within the traditional community. Strategies to mitigate non-performing loans are carried out in stages, starting with persuasive communication, followed by warning letters (SP1, SP2, SP3), loan restructuring, and finally the involvement of social sanctions through traditional institutions. This approach is considered effective as it aligns with the Balinese community's strong adherence to social and cultural values. The study highlights the importance of stricter debtor selection, enhanced credit supervision, and the need for regional legal frameworks to strengthen collateral seizure mechanisms.

Keywords: *Non-Performing Loan, Village Credit Institution, 5C Principles, Restructuring, Warning Letter, Mitigation Strategy*

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Abstrak..... | ii |
| Abstract..... | iii |
| Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan | iv |
| Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah | v |
| Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian | vi |
| Halaman Penetapan Kelulusan..... | vii |
| Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Tabel..... | xii |
| Daftar Gambar | xiii |
| Daftar Lampiran | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Batasan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Kajian Teori..... | 11 |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan | 15 |
| C. Alur Pikir..... | 16 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 18 |
| A. Jenis Penelitian | 18 |
| B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian | 18 |
| C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data | 19 |
| D. Keabsahan Data..... | 20 |
| E. Analisis Data | 21 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 23 |
| A. Hasil Penelitian | 23 |
| B. Pembahasan..... | 27 |
| BAB V PENUTUP..... | 33 |
| A. Simpulan..... | 33 |
| B. Implikasi..... | 33 |
| C. Saran..... | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 35 |
| LAMPIRAN..... | 37 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data..... | 20 |
|-------------------------------------------|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------|----|
| Gambar 2.1 Alur Pikir..... | 16 |
|----------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara..... | 37 |
| Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Pemucuk dan Kepala Bagian Kredit LPD Desa Adat Padang Luwih..... | 38 |
| Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Penelitian di LPD | 40 |
| Lampiran 4. Laporan Realisasi Kredit dan Data Kredit Macet..... | 41 |
| Lampiran 5. Struktur Organisasi LPD Desa Adat Padang Luwih..... | 42 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat desa adat di Bali. Keberadaan LPD didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menjadi landasan hukum utama bagi pendirian, pengelolaan, serta pengawasan LPD di Bali. Perda ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan menegaskan posisi LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam implementasinya, LPD tidak hanya sekadar menjalankan fungsi intermediasi keuangan, melainkan juga menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi masyarakat desa. LPD berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha maupun kebutuhan produktif lainnya. Dengan demikian, LPD memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas adat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan modal usaha, peran LPD semakin terasa penting. Kredit yang disalurkan kepada

masyarakat berfungsi sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan definisi kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi ini menegaskan bahwa kredit merupakan hubungan hukum sekaligus hubungan kepercayaan antara lembaga keuangan dengan debitur. Apabila kepercayaan tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan risiko bagi lembaga keuangan, salah satunya berupa kredit macet.

Dalam konteks perekonomian desa adat, kredit memiliki makna lebih luas. Kredit tidak hanya dimaknai sebagai pinjaman modal semata, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan taraf hidup, serta menjaga kesinambungan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan operasional LPD sangat bergantung pada tingkat kelancaran pembayaran kembali kredit oleh nasabah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua debitur mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kredit macet atau *non-performing loan* menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh LPD di Bali, termasuk di LPD Desa Adat Padang Luwih.

Kredit macet dapat diartikan sebagai kondisi ketika debitur tidak mampu atau tidak mau melunasi kewajiban kredit sesuai jadwal yang disepakati. Menurut Sudiyani dan Susandya (2018), kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kegagalan dalam perencanaan usaha, aliran kas yang tidak seimbang, kondisi ekonomi yang tidak stabil, faktor alam yang sulit diprediksi, maupun lemahnya manajemen usaha dari debitur. Apabila kredit macet terjadi dalam jumlah besar, maka hal ini akan mengganggu likuiditas lembaga keuangan, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta dapat mengancam keberlangsungan operasional LPD itu sendiri.

LPD Desa Adat Padang Luwih sebagai salah satu LPD yang cukup aktif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, tidak terlepas dari permasalahan tersebut. LPD ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa, khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Namun, berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh, LPD Padang Luwih tetap menghadapi kenyataan adanya kredit bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LPD telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, masalah kredit macet masih sulit dihindari.

Secara umum, LPD di Bali, termasuk di Desa Adat Padang Luwih, telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam proses pemberian kredit (Kasmir, 2014). Prinsip ini

dimaksudkan untuk menilai kelayakan calon debitur sebelum kredit disalurkan. *Character* berkaitan dengan kepribadian dan moral calon debitur, *Capacity* menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha, *Capital* berkaitan dengan jumlah modal yang dimiliki, *Collateral* menyangkut jaminan yang diberikan, serta *Condition* melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan. Secara teoritis, penerapan prinsip 5C seharusnya mampu meminimalkan risiko kredit bermasalah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala, terutama terkait dengan pengaruh faktor sosial budaya dan kedekatan hubungan antara pengurus LPD dengan masyarakat adat.

Fenomena kredit macet di LPD Padang Luwih menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari aspek sosial. Masyarakat desa adat memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat, sehingga hubungan antara LPD dan nasabah tidak semata-mata hubungan ekonomi, melainkan juga hubungan kekeluargaan. Kondisi ini sering kali memengaruhi objektivitas dalam penilaian kredit. Misalnya, ada kecenderungan untuk lebih mudah memberikan kredit kepada warga desa adat yang dikenal secara personal, meskipun kapasitas usahanya tidak sepenuhnya memadai. Di sisi lain, ketika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, penanganan kredit macet tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial dan adat, misalnya melalui sanksi sosial atau mediasi adat.

Selain itu, perkembangan ekonomi yang semakin pesat turut meningkatkan permintaan kredit dari masyarakat. Banyak masyarakat yang mengajukan kredit untuk modal usaha, renovasi rumah, pendidikan, maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Tingginya permintaan kredit ini berbanding lurus dengan risiko kredit bermasalah apabila tidak diimbangi dengan analisis kelayakan yang memadai. Data historis menunjukkan bahwa meskipun persentase kredit macet di LPD Padang Luwih relatif kecil, namun tetap menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

Permasalahan kredit macet juga tidak lepas dari dinamika eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, kenaikan harga bahan pokok, maupun dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak usaha kecil mengalami penurunan omzet. Situasi tersebut berpengaruh pada kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Pada sisi lain, perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kebutuhan konsumtif juga mendorong pengajuan kredit tanpa perencanaan yang matang, sehingga menambah potensi kredit macet.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan kredit macet di LPD bukan sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial, budaya, dan manajerial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kredit macet di LPD Desa

Adat Padang Luwih, memahami bagaimana prosedur pemberian kredit yang diterapkan, serta menganalisis strategi yang dilakukan untuk menanggulangi kredit bermasalah tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan peran LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang memiliki keunikan dibanding lembaga keuangan formal lainnya. Keberadaan LPD bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga instrumen sosial yang menjaga keseimbangan ekonomi desa adat. Apabila masalah kredit macet tidak ditangani secara serius, maka tidak hanya berdampak pada kerugian finansial lembaga, melainkan juga pada stabilitas sosial dan budaya masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang strategi penanggulangan kredit macet di LPD Desa Adat Padang Luwih menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian akan menambah literatur tentang pengelolaan risiko kredit pada lembaga keuangan mikro berbasis adat. Sementara secara praktis, temuan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi LPD dalam memperbaiki prosedur pemberian kredit, meningkatkan pengawasan, serta merumuskan strategi penyelesaian kredit macet yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Bali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah pada latar belakang di atas, peneliti dapat membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab timbulnya kredit macet pada LPD Desa Adat Padang Luwih ?
2. Bagaimana proses pemberian kredit pada LPD Desa Adat Padang Luwih ?
3. Bagaimana perkembangan kualitas kredit pada LPD Desa Adat Padang Luwih ?
4. Bagaimana strategi penyelesaian kredit macet pada LPD Desa Adat Padang Luwih?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pembahasan pada aspek-aspek tertentu agar lebih fokus dan terarah. Strategi penyelesaian kredit macet yang akan dibahas adalah terkait kebijakan dan langkah-langkah yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Padang Luwih untuk mengatasi masalah kredit macet, tanpa membahas aspek hukum atau peraturan yang lebih luas terkait lembaga keuangan lainnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat memetakan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan pertama

adalah untuk mengetahui penyebab timbulnya kredit macet pada LPD Desa Adat Padang Luwih. Selanjutnya, tujuan kedua terkait memahami bagaimana proses pemberian kredit yang diterapkan pada LPD Desa Adat Padang Luwih. Tujuan Ketiga adalah untuk mengetahui perkembangan kualitas kredit yang terjadi pada LPD Desa Adat Padang Luwih. Terakhir, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang diterapkan dalam penyelesaian kredit macet pada LPD Desa Adat Padang Luwih.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan mengisi kesenjangan dalam literatur terkait strategi penyelesaian kredit macet di lembaga perkreditan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan efektifitas lembaga perkreditan desa dalam menangani kredit macet.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada LPD, memberikan wawasan yang lebih dalam

mengenai penyebab kredit macet dan dampaknya terhadap kinerja LPD Padang Luwih. Dengan mengetahui akar masalah kredit macet, LPD dapat melakukan perbaikan pada prosedur pemberian kredit, analisis kelayakan kredit, dan mekanisme pemantauan, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kredit macet di masa depan.

2) Bagi Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD)

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi LPLPD tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di LPD. Dengan informasi ini, LPLPD dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam melakukan pengawasan terhadap LPD, termasuk dalam hal pemantauan manajemen risiko dan prosedur pemberian kredit.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, ekonomi mikro, dan manajemen risiko. Hal ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum di Politeknik Negeri Bali, khususnya untuk program studi yang berkaitan dengan ekonomi, manajemen, atau perbankan mikro.

4) Bagi Mahasiswa

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menuangkan pemikiran kritis terkait fenomena dunia keuangan mikro, terutama terkait dengan

pengelolaan kredit dan risiko di lembaga keuangan seperti LPD. Mahasiswa dapat mempelajari konsep-konsep teori yang diterapkan langsung dalam praktek, serta memahami dinamika pengelolaan risiko kredit dalam lembaga keuangan desa.

5) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Adat Padang Luwih karena dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola pinjaman secara disiplin agar terhindar dari kredit macet. Dengan strategi penanggulangan yang tepat, masyarakat memperoleh akses kredit yang lebih sehat dan aman sehingga mampu mengembangkan usaha kecil maupun mikro untuk mendukung perekonomian lokal. Selain itu, adanya mekanisme peringatan (SP1, SP2, SP3) serta restrukturisasi kredit memberikan kepastian dan perlindungan bagi debitur, sekaligus menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian berbasis adat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kredit macet di LPD Desa Adat Padang Luwih disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidaksesuaian antara kemampuan debitur dalam membayar dengan jumlah kredit yang diterima, kegagalan usaha, serta kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab debitur. Strategi penanggulangan yang dilakukan oleh LPD meliputi komunikasi langsung dengan debitur, pemberian peringatan bertahap melalui SP1, SP2, dan SP3, hingga pelibatan unsur adat atau hukum jika debitur tetap tidak menunjukkan iktikad baik. Strategi ini cukup efektif dalam mengurangi jumlah kredit bermasalah, terutama karena pendekatan personal dan sosial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat adat Bali. Terkait dengan penyitaan jaminan, hal ini belum terdapat pada Perda sehingga belum ada payung hukum yang mengatur terhadap hal ini.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian kredit macet yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas lembaga keuangan mikro seperti LPD. Keberhasilan LPD dalam mengelola kredit bermasalah juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat, keberlangsungan fungsi sosial LPD, serta stabilitas likuiditas

lembaga. Secara teoretis, temuan ini menguatkan pentingnya kombinasi antara manajemen risiko modern dan pendekatan kultural dalam sistem keuangan berbasis komunitas. Penelitian ini juga mempertegas bahwa penguatan aspek pengawasan kredit sejak awal pemberian pinjaman sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

C. Saran

1. Bagi LPD Desa Adat Padang Luwih, disarankan untuk meningkatkan kualitas seleksi debitur dengan lebih memperhatikan prinsip 5C secara menyeluruh, serta menambah kapasitas staf kredit dalam melakukan analisis dan pemantauan.
2. LPD juga sebaiknya mengembangkan sistem pencatatan digital sederhana, agar data kredit dapat terpantau secara lebih akurat dan cepat.
3. Bagi pemerintah daerah atau LPLPD, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada pengurus LPD agar kemampuan manajerial dan mitigasi risiko kredit semakin baik. Serta menyarankan pemerintah daerah untuk merancang peraturan terkait Perda.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi perbandingan strategi penanggulangan kredit macet di beberapa LPD yang berbeda, guna memperoleh generalisasi temuan yang lebih luas dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., & Herianti, E. (2022). Determinan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada wajib pajak pekerja bebas di Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 113–122. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1201>
- Batrancea, L., et al. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74, 102191. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2019.102191>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Bali Februari 2023*. Jakarta: BI.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan-IV 2022*. Denpasar: BPS Bali.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu RI. (2022, September 29). UMKM mulai menggeliat pasca pandemic Covid-19. *Kementerian Keuangan RI*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Mulyadi. (2015). Analisis peran budaya lokal dalam penanggulangan kredit macet pada LPD di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Udayana*, 4(2), 87–96.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Suyanto. (2017). Strategi pengelolaan risiko kredit pada LPD di Bali: Pendekatan kultural dan manajerial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 45–58.
- Sudiyani, L., & Susandya, I. (2018). Penyebab kredit macet pada lembaga keuangan mikro di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 9(1), 101–109.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wahyudi, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada lembaga keuangan desa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Nusantara*, 5(3), 112–121.

